



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Nomor : 118/KPTS/KPU-WO-025.433356/VI/2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM ANGOTA DPR, DPD, DAN DPRD  
TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya daftar pemilih yang akurat dan dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk dibentuk TIM yang bertugas untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih agar seluruh penduduk yang bersyarat dapat ikut pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  - b. bahwa penyusunan rekapitulasi DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DPT, diperlukan ketelitian untuk meneliti, memeriksa jumlah, daftar nama dan sumber data sebelumnya, sehingga didalam penyusunan rekapitulasi terdapat kesesuaian data pemilih mulai rekap Per/TPS sampai pada Rekapitulasi DPT secara Nasional;
  - c. bahwa personil yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut.
  - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada point a, b dan c diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2013 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2013, Tanggal, 5 Desember 2012.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih pada Diktum KESATU adalah :

- a. Melaporkan kepada Pimpinan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;

- b. Melakukan Koordinasi secara berjenjang mengenai pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. Menggunakan perangkat teknologi untuk melakukan Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih;
- d. Menyusun Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dengan memperhatikan, meneliti dan memeriksa byname dan jumlah dan sumber data sebelumnya dengan tepat waktu;
- e. Melakukan Rapat Pleno Penetapan Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih sebanyak 3( tiga) kali kegiatan;
- f. Membuat Soft Copy dan Hard Copy serta Menyimpan dan Memelihara DPT dan Rekapitulasi Daftar Pemilih.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2013;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surut, terhitung pada Bulan Juni, Juli Agustus dan September Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 15 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tanggal : 15 Juni 2014  
Nomor : 118/KPTS/KPU-WO-025.433356/VI/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	Pengarah	
2.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	Pengarah	
3.	ANDI RAHMAT MUNAWAR, S.Sos	Pengarah	
4.	Ir. ASRIJAL, MP	Pengarah	
5.	ANDI BAU SALMAN, SE., MM	Pengarah	
6.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Penanggungjawab	
7.	Drs.USMAN	Ketua	
8.	H.BAHRI	Sekretaris	
9.	FADLY. M. S.Sos	Anggota	
10.	ANDI ANTARISNA. TN, S.Ip	Anggota	
11.	ANDI LILIASMI, SE	Anggota	
12.	A.M. YASIEN, SH	Anggota	
13.	ANDI AMISAR, SH	Anggota	
14.	SYAHRULYADI, S.Sos	Anggota	
15.	IMELDAWATI, A.Md	Anggota	
16.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	
17.	ANDRY TIRTA	Anggota	
18.	TRY ASWANTO.A	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

